

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) PADA KEBERSIHAN TINGKAT KELURAHAN PADEMANGAN BARAT JAKARTA UTARA

Maryanti¹, Tulus Santoso^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : amaryanti48@gmail.com¹, tulus@stiami.ac.id²

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy implementation,
Handling Public Infrastructure
and Facilities (PPSU)

Implementation of policies for handling public infrastructure and facilities Handling Public Infrastructure and Facilities (PPSU) is work that needs to be done immediately and cannot be postponed because it can result in losses, dangers and disrupt the interests of the public/community and in order to speed up the functioning of locations/infrastructure and public facilities/assets as well as regional assets that are damaged, dirty and/or disturbing according to their intended purpose. This research uses qualitative research with qualitative descriptive methods. This research uses two theories from Ripley and Franklin, namely the level of compliance, measures of routine fluency and desired impact. The results of this research are that there is still a lack of public awareness in maintaining environmental cleanliness and the community still relies on PPSU officers to clean the environment of West Pademangan subdistrict. And the officers still lack socialization.

PENDAHULUAN

Perlu kita pahami bersama bahwa Jakarta merupakan kota yang strategis sebagai pusat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, oleh karena itu sangat membutuhkan dukungan prasarana dan sarana kota yang baik. Namun, selama ini justru banyak permasalahan di DKI Jakarta yang muncul mengenai prasarana dan sarana umum. Permasalahan prasarana dan sarana umum yang kerap kali timbul di Jakarta yaitu kemacetan, kerusakan jalan, kurang lengkapnya rambu atau petunjuk jalan. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/ masyarakat dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/ aset publik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 tentang ruang lingkup Pengananan Prasarana dan Sarana Umum. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kebersihan terutama di dalam bidang penanganan sampah yang berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, tetapi di sisi lain masyarakat juga harus terlibat dan berpartisipasi serta berkolaborasi dengan pemerintah di dalam penyelenggaraan, proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sampah. Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara mengalami pembangunan pesat serta tingginya arus urbanisasi penduduk. Kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya perluasan lahan yang dibutuhkan untuk tempat tinggal, lahan perkantoran serta membawa dampak negatif bagi lingkungan salah satunya dalam hal penanganan masalah sampah. Di daerah padat, akibat terbatasnya tempat penampungan sampah, seringkali sampah dibuang pada tempat yang tidak semestinya seperti dibiarkan tergeletak di bahu jalan, dibuang ke saluran air. Untuk itulah Penanganan sampah di kota besar seperti Jakarta perlu dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif yang terpadu agar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, kesehatan bagi lingkungan serta terjadi adanya perubahan perilaku masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan publik di pemerintahan itu adalah layanan di bidang kebersihan. Daerah khusus Jakarta sebagai kota yang padat penduduk yang memiliki jumlah 10.605.437 jiwa telah menyumbangkan sampah dengan jumlah 3,11 ton/tahun (Sumber : kementerian LHK, 2023) Oleh karena itu pemerintahan menyediakan area tempat khusus pembuangan sampah yang berada sekitar bantar gebang untuk mengatasi masalah-masalah sampah di Jakarta, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat suatu Program Penanganan Prasarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan. Tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program ini dalam rangka melakukan upaya perumusan kebijakan guna mempercepat berfungsinya prasarana dan sarana umum. Kebijakan tersebut dilaksanakan pada tingkat kelurahan, karena kelurahan merupakan pelayanan tingkat dasar yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Dengan adanya kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan ini diharapkan permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat terkait prasarana dan sarana umum segera ditangani serta dalam rangka mewujudkan suatu kota layak huni bagi masyarakatnya. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh petugas PPSU antara lain yaitu; kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan yang kerap menambah pekerjaan yang dilakukan oleh petugas PPSU. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya yang berdampak pada memburuknya situasi lingkungan wilayah yang ditangani oleh petugas PPSU tersebut. Berdasarkan data Kelurahan Pademangan (2023), masih terdapat banyak pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 79 pengaduan. Pengaduan masyarakat yang terdiri atas banyaknya sampah di jalan utama, diatas trotor dan di saluran air sudah banyak yang ditangani dengan baik oleh petugas kebersihan dengan jumlah petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) menjadikan wilayah Kelurahan Pademangan Barat terbebas dari masalah sampah. Hal tersebut dipengaruhi pula oleh

perbedaannya besar luas wilayah, Jumlah PPSU yang ada dimasing-masing Kelurahan, dimana Kelurahan Pademangan Barat memiliki luas wilayah 353,35 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 93.345 jiwa dan 115 orang PPSU dibagi per tim. (Kelurahan Pademangan Barat, 2024) . Berdasarkan fenomena diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi, hambatan dan solusi kebijakan penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) pada kebersihan tingkat Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Kebijakan Publik** : Menurut James E. Anderson dalam (Santie & Wahono, 2018) kebijakan adalah serangkaian perbuatan yang memiliki tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok guna memecahkan masalah. Menurut Dye dalam (Agustino, 2020) “Anything a government chooses to do or not to do”. Heglo dan Jones dalam (Masriani, 2017) mengatakan bahwa Kebijakan adalah suatu perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Artinya kebijakan itu bersifat dinamis yang nanti dalam bagian lain akan dibicarakan secara khusus dalam hubungannya dengan sifat dan kebijakan.
2. **Implementasi Kebijakan** : Menurut Agustino dalam (Kurniawan & Maani, 2020) “implementasi kebijakan adalah suatu proses penerjemahan peraturan dalam bentuk tindakan sehingga dalam praktik yang sangat kompleks dan bermuatan politis karena ada pengaruh dari berbagai kepentingan”. Menurut Tachan dalam (Tahir, 2017) “Implementasi Kebijakan adalah suatu kegiatan administratif selaku institusi (sistem birokrasi) dalam tahapan kebijakan serta bisa dipahami juga selaku studi lapangan administrasi publik yang diimplementasikan dengan ilmu”. Mufiz dalam (Yuliah Elih, 2020) menyimpulkan bahwa “implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri”. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam (Pramono, 2020) Implementasi Kebijakan adalah suatu tindakan yang mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang di dalamnya melakukan pengumpulan, penyajian dan penganalisisan data untuk menyajikan solusi atas permasalahan atau objek yang diteliti. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk melakukan investigasi secara langsung dengan informan dan data-data serta fakta di tempat penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis selaras dengan pemahaman kualitatif deskriptif untuk melakukan menguraikan, gambaran dan ringkasan berbagai hal, suasana dan berbagai data yang dapat dari kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara dikumpulkan dari hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah penelitian. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Pada Kebersihan Tingkat Kelurahan Pademangan Barat.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik Wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan yang dipilih diantaranya: Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara, staff bagian Administrasi di Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pademangan Barat, Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)

Kelurahan Pademangan Barat, dan warga dari Kelurahan Pademangan Barat. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan sebagaimana dikemukakan oleh (Sahir, 2022) bawa terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam analisis data, yaitu sebagai berikut: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) PADA KEBERSIHAN TINGKAT KELURAHAN PADEMANGAN BARAT JAKARTA UTARA

Dalam peraturan pelaksanaan kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan. Berdasarkan penelitian baik secara data primer maupun data sekunder terdapat beberapa aspek terkait dengan implementasi kebijakan penanganan prasarana dan sarana umum pada kebersihan tingkat kelurahan. Artinya pelaksanaan kebijakan publik merupakan bagian dari administrasi publik. Hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh melalui wawancara terbuka, observasi data atau dokumen tertulis serta observasi untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Pada Kebersihan Tingkat Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara Tahun 2023 yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Menurut Ripley dan Franklin. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan tiga variable, yaitu: (1) Tingkat Kepatuhan (2) Ukuran kelancaran rutinitas dan (3) Dampak yang dihendaki. Bisa dilihat dari variable diatas mengenai implementasi kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Pada Kebersihan Tingkat Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara Tahun 2023, bisa diuraikan berdasarkan variable-variable berikut:

1) Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (the degree compliance on the statute), Tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan wewenang yang diatur. Agar suatu kebijakan menjadi efektif, kebijakan ini harus mengetahui isinya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan, maka isi kebijakan ini dapat dikatakan baik namun perlu memperhatikan prosesnya menerapkan kebijakan tersebut. Berdasarkan observasi penelitian dilapangan, kebijakan dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Pada Kebersihan Tingkat Kelurahan Pademangan Barat masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kebersihan. Dari maka itu sebaiknya petugas dan masyarakat harus bekerja sama menjalankan suatu penanganan agar sampah yang bisa di daur ulang bermanfaat bagi warga, masyarakat juga harus ikut serta untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh petugas ppsu kelurahan pademangan barat sehingga bisa berjalan dengan baik dan tujuan tercapai. Sehingga para petugas kesulitan dalam melakukan pembersihan di karenakan banyaknya sampah yang sulit di jangkau oleh petugas ppsu terutama di saluran air yang berada didekat rumah penduduk dari itu sering terjadi banjir ketika curah hujan yang begitu deras mengakibatkan menimbulkan berbagai penyakit.

2) Ukuran Kelancaran Rutinitas

Lancarnya rutinitas yaitu untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai lancarnya rutinitas dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tujuan dari membersihkan timbunan sampah yang ada di bahu jalan dan membersihkan coretan yang ada di ruang publik atupun di wilayah Kelurahan Pademangan Barat. Dengan adanya tolak ukur keberhasilan Kelurahan

dalam memperbaiki prasarana dan sarana umum ditentukan oleh kinerja petugas PPSU. Sistem kerja petugas PPSU terdiri dari empat shift yaitu pagi, siang, sore, dan malam, dengan jumlah 115 petugas PPSU yang berada di Kelurahan Pademangan Barat, pembagian zona wilayah pada setiap tim regu petugas PPSU sesuai bidangnya, memungkinkan petugas PPSU mencapai target kerja. Apabila hasil kerja petugas PPSU optimal, maka manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut mencerminkan bahwa kinerja PPSU pemerintah memiliki kualitas pelayanan yang baik. Segi kualitas maupun kuantitas yang telah diraih oleh pegawai dalam pelaksanaan tupoksinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Kinerja merupakan representasi dari tingkat pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan yang dicapai.

3) Dampak yang dikehendaki

Dampak yang dikehendaki dari kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Pada Kebersihan Tingkat Kelurahan Pademangan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum adalah kesadaran masyarakat mengenai kebersihan wilayah. Dengan adanya dampak yang baik terdapat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi. Kepadatan penduduk di Kelurahan Pademangan Barat dihindari lagi, namun masih banyak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak negatif di tengah padatnya penduduk dan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Permasalahan kebersihan di Kelurahan Pademangan Barat masih terus terjadi hingga saat ini, permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan serta banyak masyarakat yang membuang sampah di bahu jalan ataupun di sela-sela jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah megerahkan petugas kebersihan untuk meminimalisir masalah kebersihan. Namun kinerja petugas kebersihan belum optimal di wilayah DKI Jakarta. Mereka belum mampu menangani berbagai permasalahan yang terjadi terkait kebersihan serta merawat sarana dan prasarana yang ada di Jakarta, dari permasalahan DKI Jakarta mengenai kebersihan dan penanganan lingkungan. Dalam hal ini adalah Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), yaitu petugas yang sigap terhadap permasalahan terkait sarana dan prasarana yang terjadi di wilayah Kelurahan Pademangan Barat.

2. HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) PADA KEBERSIHAN TINGKAT KELURAHAN PADEMANGAN BARAT

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, suatu kebijakan tentunya selalu Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Pada Kebersihan Tingkat Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara Tahun 2023 terkait dengan pihak implementor. Berdasarkan hasil penelitian hambatan yang menjadikan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan prasarana dan sarana umum pada kebersihan sebagai berikut :

1) Kurangnya perawatan alat petugas PPSU

Penghambat dalam proses penanganan di kelurahan Pademangan Barat yaitu dari para petugas kurangnya perawatan alat yang di gunakan untuk membersihkan wilayah kelurahan Pademangan Barat, yaitu dari para petugas yang kurang memperhatikan perawatan peralatan terutama peralatan alat mesin yang digunakan untuk membersihkan sampah di saluran air yang berada di sekitar rumah penduduk yang sangat sulit dijangkau petugas ppsu untuk mengambil sampah yang ada di saluran air, bukan hanya di saluran air saja tetapi di sekitar bahu jalan dan biasanya sampah para pedagang dikarenakan tidak ada

tempat sampah yang luas untuk menampung sampah pedagang. Petugas PPSU juga sebaiknya menghimbau masyarakat tentang kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Pademangan Barat.

2) Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah

Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih belum optimal bahkan masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan sampah, sehingga hal ini banyak menimbulkan bencana seperti banjir dan tanah longsor akibat banyaknya sampah. Oleh karena itu perlu adanya penyadaran lebih mendalam kepada masyarakat agar mereka peduli terhadap lingkungan di Kelurahan Pademangan Barat, hasil sampah bisa diolah menjadi hal yang berguna untuk masyarakat di Kelurahan Pademangan Barat. Permasalahan sampah saat ini merupakan permasalahan umum yang belum terselesaikan secara tuntas. Permasalahan sampah akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan jika tidak dikelola dengan baik bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan makhluk hidup. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah sampah menjadi salah satu penyebabnya, masih banyak masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, berbagai alasan yang dikemukakan masyarakat seperti tidak adanya tempat khusus yang disediakan oleh pihak yang berwenang, dan juga ketidakpedulian masyarakat terhadap rasa malas membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah kerap menyalahkan permasalahan sampah karena gagal menyelesaikannya dengan cepat. Namun masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa permasalahan sampah ini tidak hanya harus ditangani oleh pemerintah saja namun diperlukan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menjaga lingkungan agar permasalahan sampah tidak terjadi. Untuk mengatasi permasalahan sampah, pemerintah saat ini berupaya memberikan solusi yang tepat. Namun kami juga berusaha mengubah anggapan masyarakat bahwa sampah tersebut merupakan barang sisa yang sudah tidak berguna lagi, sehingga sampah yang ada dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, sehingga masyarakat dapat hidup bersih dan sehat dengan meminimalkan dampak buruk terhadap sampah. jumlah sampah yang ada.

3) Padatnya rumah penduduk

Dalam pelaksanaan petugas PPSU dalam membersihkan lingkungan RW Kelurahan Pademangan Barat sangat kesulitan dikarenakan banyaknya rumah penduduk yang padat menyusahkan petugas ppsu susah membersihkan untuk mengambil sampah di setiap rumah warga tidak bisa mengakut dengan skala. besar. Permasalahan tersebut apabila tidak ditangani dengan segera akan berdampak negatif pada lingkungan sekitar sehingga rusaknya lingkungan akibat peningkatan sampah, tentunya dibutuhkan penanganan ekstra oleh petugas PPSU yang berada pada bidang penanganan kebersihan. Hal tersebut semakin kompleks karena masyarakat melihat peningkatan sampah tersebut merupakan bagian dari pekerjaan PPSU, apalagi ditemukan pada wilayah Kelurahan Pademangan Barat dikatakan belum sepenuhnya optimal sesuai dengan fungsinya seperti tumpukan sampah liar pada wilayah pemukiman masyarakat maupun sela-sela yang ada di wilayah Kelurahan Pademangan Barat.

3. SOLUSI UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) PADA KEBERSIHAN TINGKAT KELURAHAN PADEMANGAN BARAT

Berdasarkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, PPSU Kelurahan Pademangan Barat diharapkan untuk lebih memperhatikan situasi-situasi seperti ini yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu hasil wawancara terdapat beberapa masukan dari implementor. Solusi yang harus dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Pada Kebersihan Tingkat Kelurahan Pademangan Barat Jakarta Utara Tahun 2023 adalah:

- 1) Dengan adanya sosialisasi ke setiap masyarakat RW di wilayah kelurahan Pademangan Barat.
- 2) Para petugas PPSU seharusnya diberikan alat untuk membersihkan saluran air yang berada di sekitar rumah penduduk yang sulit di jangkau.
- 3) Sebaiknya para petugas kebersihan PPSU memberikan himbauan atau larangan berupa spanduk yang tertulis larangan membuang sampah pada pinggir jalan atau di saluran air terutama di kali.
- 4) Kepada setiap petugas bekerjasama pada ketua RW atau masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan RW di setiap minggu untuk menyadarkan dan membiasakan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara mengenai implementasi kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Pada Kebersihan Tingkat Kelurahan Pademangan Barat. Maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh tiga variabel: tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas, dan dampak yang diinginkan. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kebersihan di Kelurahan Pademangan Barat masih kurang. Banyak warga yang belum mengetahui kebijakan kebersihan sehingga menyulitkan petugas untuk membersihkan kawasan tersebut. Kelancaran rutinitas dalam implementasi kebijakan dapat ditandai dengan tidak adanya permasalahan yang dihadapi. Pembagian zona wilayah ke dalam masing-masing tim petugas PPSU memungkinkan mereka mencapai target kerja dan meningkatkan prasarana dan sarana umum. Dampak yang diinginkan dari kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Terhadap Kebersihan adalah kesadaran masyarakat mengenai kebersihan kawasan. Dampak yang diinginkan adalah berkurangnya jumlah sampah yang dihasilkan di wilayah tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Pada Kebersihan Tingkat Kelurahan Pademangan Barat antara lain kurangnya perawatan peralatan petugas PPSU, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, dan padatnya pemukiman.
3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan lebih memperhatikan situasi di lapangan, solusi dari permasalahan tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi kepada setiap warga RW yang ada di wilayah Kelurahan Pademangan Barat, memberikan alat untuk membersihkan saluran air di sekitar rumah warga, memberikan teguran atau larangan berupa spanduk yang bertuliskan larangan membuang sampah di pinggir rumah, jalan dan saluran air, serta bekerjasama dengan ketua RW atau masyarakat untuk membersihkan lingkungan RW setiap minggunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, A., Siati, & Fatih, A. Al. (2018). Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS). Demography Journal of Sriwijaya, 2(2), 25–35.
- Fahturrahman, M. (n.d.). Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan. Jurnal TARBAWI, 2(02), 14–27.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Leo, Agustino. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Masriani. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4(2), 1–13.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. Jurnal Studi Islam, 14(2), 60–69.
- Sahir, S. H. (2022). Metode Penelitian. Medan: KBM Indonesia
- Santie, J. K., & Wahono, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Basiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado. MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik), 1(02), 183–192.
- Tahir, A. (2017). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaran Pemerintah Daerah. In Jurnal MoZaiK.
- Yuliah Elih. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. 3(2), 28–42.